

PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

Sa'adah*

Prudential Principle (Prinsip kehati-hatian atau asas kehati-hatian) merupakan salah satu asas yang dianut oleh lembaga perbankan syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip tersebut diberlakukan terhadap semua produk perbankan syariah termasuk pembiayaan *murabahah*.

Salah satu permasalahan dalam pembiayaan *murabahah* adalah persoalan wakalah, dimana nasabah yang mewakili bank dalam melakukan pembelian barang dari *supplier* atau pemasok harus benar-benar bertindak atas nama bank, bukan atas nama diri sendiri. Dalam praktik (akad *murabahah* yang masih melibatkan atau adanya hubungan nasabah dengan *supplier* atau pemasok) inilah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wakalah tidak diindahkan.

Dengan demikian larangan adanya unsur zalim dalam produk perbankan syariah tidak terpenuhi, selain itu tidak terlaksana juga prinsip-prinsip, asas-asas, dan ciri khas hukum fikih muamalah.

Kata Kunci: *Prudential Principle* (Prinsip kehati-hatian atau asas kehati-hatian), Bank Syariah, Pembiayaan *Murabahah*.

A. Pendahuluan

Prinsip kehati-hatian atau asas kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan salah satu asas yang dianut oleh lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam kegiatan penyimpanan maupun penyaluran dana serta kegiatan usaha lainnya.

* Penulis adalah Dosen Tetap untuk Mata Kuliah Hukum Perbankan Syariah di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.¹ Dengan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank diharapkan bank selalu berada dalam keadaan sehat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang diwujudkan dengan semakin tingginya apresiasi yang ditunjukkan masyarakat terhadap dunia perbankan.

Dalam lingkup sempit bisa saja penerapan prinsip kehati-hatian itu untuk melindungi dana nasabah penyimpan dana serta untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tetapi dalam lingkup yang lebih luas penerapan prinsip kehati-hatian ini diharapkan akan mewujudkan system perbankan yang sehat dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional.

Prinsip kehati-hatian diterapkan tidak hanya pada perbankan konvensional tetapi juga pada perbankan syariah. Terdapat perbedaan antara prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada bank syariah dengan yang diterapkan pada bank konvensional, dimana pada bank konvensional prinsip kehati-hatian yang diterapkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pada bank syariah selain seperti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan juga sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam.

¹Lukman Santoso, AZ., *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 38.

Berpijak kepada kedua aturan tersebut maka penerapan prinsip kehati-hatian dimaksudkan supaya bank tetap sehat dan nasabah penyimpan dana dan nasabah pembiayaan tetap terlindungi hak-haknya sebagai konsumen bank syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kegiatan perbankan syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan murabahah sebagaimana usaha lainnya, kepadanya juga diterapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta ketentuan lainnya.

Pada tulisan ini dibahas peraturan yang menggariskan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* oleh perbankan syariah di Indonesia. Sehingga pada akhirnya akan terlihat peraturan yang memuat prinsip kehati-hatian dan persoalan dalam pembiayaan *murabahah* yang bersinggungan dengan prinsip tersebut.

B. Prinsip Kehati-hatian

Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan tidak memberikan rumusan atau pengertian dari asas kehati-hatian, yang ada hanya istilah dari asas tersebut. hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
2. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.
3. Pada alenia keempat Penjelasan Umum diuraikan bahwa “Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, system pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat”.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 35 ayat (1) disebutkan “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut diketahui bahwa tidak ditemukan pengertian kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk mendapatkan pengertian tersebut harus dilihat dalam kamus sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hati-hati” merujuk kepada pengertian “ingat-ingat”, yang kalau dikaitkan dengan objek tertentu maknanya

adalah “dengan sungguh-sungguh”.² Oleh karena itu kata “hati-hati” merujuk kepada suatu sikap manusia yang “ingat-ingat” atau “sungguh-sungguh” atau “waspada” pada setiap perbuatan yang dilakukannya. Sikap “hati-hati” tersebut adalah sebagai lawan dari sikap yang “ceroboh”. Dengan pengertian yang demikian itu istilah “kehati-hatian” dapat diartikan sebagai suatu sikap manusia yang cermat dalam arti sungguh-sungguh atau tidak gegabah, sikap ini tercermin dalam tindakan yang memperhitungkan segala kemungkinan akibat yang akan muncul dari setiap tindakannya.

Istilah “kehati-hatian” padanannya dalam Bahasa Inggris adalah kata *care* dan *prudent*. Kata *care* sebagai kata benda kalau dikaitkan dengan pekerjaan, adalah melakukan pekerjaan dengan hati-hati, kata sifatnya adalah *careful* yang maknanya berhati-hati.³ Sedangkan kata *prudent*, diartikan “bijaksana” atau “hati-hati”.⁴ Dalam *Dictionary Comercial Finance Legal Term*, disebutkan istilah *carefulness* dalam Bahasa Inggris sama dengan istilah *prudence* dalam Bahasa Perancis.⁵ Istilah *prudence* sendiri dalam Bahasa Inggris diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 794.,

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 98-99.

⁴ *Ibid*, h. 454.

⁵ Robert Herbst, *Dictionary Financial Legal Term*, (Zug Swetzerland: Tranlegal ltd, 1968), h. 151.

“kebijaksanaan”.⁶ Kalau dilihat dari beberapa tulisan yang membahas masalah perbankan, maka asas kehati-hatian tersebut diambil dari istilah *prudent*. Dalam tulisan tersebut istilah *prudential bank* atau *prudential banking*, diterjemahkan dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan berbagai istilah tersebut, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah sebagai terjemahan dari *prudential principle*. Dikatakannya bahwa:

“prinsip kehati-hatian oleh Undang-Undang Perbankan 1992 telah diambil sebagai terjemahan dari *prudential principle* yang sudah dikenal dikalangan perbankan. Menurut hemat penulis terjemahan itu tidak tepat, seharusnya *prudential* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan “arif”, sedangkan *prudentiality principle* seyogyanya diterjemahkan dengan prinsip kearifan”.⁷

Prinsip kehati-hatian terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan bank yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Sistem penilaian dengan melakukan analisis terhadap keyakinan tersebut merupakan suatu paradigma bank dengan menggunakan beberapa faktor sebagai indikator. Faktor-faktor tersebut adalah:

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op.cit.*

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 174.

1. *Personality* yang mencakup *Character* pemohon kredit, apakah yang bersangkutan dapat dipercaya (dilihat dari *track record*-nya selalu memenuhi kewajibannya), bergaya hidup sederhana, kehidupan keluarganya juga baik.
2. *Purpose* semata-mata mengenai tujuan penggunaan fasilitas kredit tersebut, atau berkenaan dengan bidang usaha pemohon kredit; apakah sejalan dengan bidang usaha bank yang bersangkutan atau bukan bidang spesialisasinya.
3. *Collateral*, yaitu jaminan untuk pelunasan kredit bila ternyata kelak debitur tidak mampu atau tidak mau mengembalikan pinjamannya.
4. *Capital*, yaitu tentang besar kecilnya modal yang telah tersedia dan juga bagaimana distribusi penggunaan modal tersebut dalam perusahaan.
5. *Condition*, yakni kondisi makro ekonomi baik per negara, per sektor ekonomi yang menjadi bidang yang akan diusahakan dengan kredit, maupun kondisi ekonomi global berkaitan dengan usaha yang menyentuh ekspor dan impor.⁸ Selain ketentuan tersebut, maka untuk lebih meyakinkan pejabat bank juga harus melakukan *cross checking* dengan cara mengunjungi berbagai sumber informasi dan tempat usaha itu dijalankan.

Prinsip kehati-hatian tidak hanya dilihat dari segi peraturan yang berlaku tetapi juga yang lebih penting lagi harus dilihat dari segi hukum Islam yang menentukan bahwa dalam melakukan pembiayaan berdasarkan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan Islam agar sesuai dengan aturan dan norma-norma Islam, karena

⁸*Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 98-99.

kelima prinsip tersebut memberikan identitas religius yang khusus terhadap perbankan dan keuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba);
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat;
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram);
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian);
5. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam)⁹

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah

Sebelum membicarakan mengenai keberadaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu dibahas mengenai pembiayaan *murabahah* itu sendiri.

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang

⁹ Al Goud, Latifa M. dan Lewis Mervyn K, *Islamic Banking*, Edwar Elgar, Massachusetts, 2001, Wirasubrata, Burhan (pent.), *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), Cet. I, H. 48.

kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10 % atau 20 %.¹⁰

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau harga jual dan keuntungan atau margin, dimana keuntungan atau margin tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan harus disepakati oleh kedua pihak, berarti dalam *murabahah* si penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang yang diinginkan oleh pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Inilah karakteristik yang melekat pada jual beli *murabahah*.

Murabahah dalam teknis perbankan adalah jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.¹¹ Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.¹²

Dalam kegiatan usaha bank Syariah *murabahah* merupakan usaha yang terbanyak dijalankan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang

¹⁰Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh al-Mukhtar*, VI, h. 19 & 50; *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtashid*, II, h. 211, dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 265.

¹²*Ibid*,

melakukan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil. Seperti yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) kegiatan usahanya masih terfokus pada skim *murabahah* yang cenderung merupakan pembiayaan jangka pendek dan memiliki dampak positif terhadap perekonomian yang lebih kecil dibandingkan dengan skim *mudharabah*.¹³

Dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *returnnya* dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank, serta perhitungan yang mudah dan dapat memenuhi berbagai macam permintaan nasabah.¹⁴Selain itu pembiayaan *murabahah* mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat dan pihak bank.

Apabila ditelaah cara kerja pembiayaan *murabahah* maka akan terlihat persamaan dan perbedaan dengan cara kerja pinjaman uang di bank konvensional. Pembiayaan yang berdasarkan *murabahah* yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Pembiayaan ini dapat disamakan dengan hutang, dan biaya pembiayaan apakah dapat disebut bunga atau laba yang ditetapkan, serta jangka waktu pembayarannya pun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting adalah jika peminjam tidak melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya

¹³ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 59.

¹⁴ Harisman, *Pengembangan Perbankan Syariah: Kini dan Esok*, dalam Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 6.

menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dibayar pada saat jatuh tempo, entah si nasabah mampu membayar atau tidak. Pada bank Syariah, nasabah harus diberikan waktu toleransi untuk membayarnya jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah al-Qur'an. Penundaan seperti ini harus diberikan tanpa menambah beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran.¹⁵ Disinilah sebenarnya letak perbedaan yang mendasar dalam masalah pembayaran antara pembiayaan *murabahah* di bank Syariah dengan pinjaman uang di bank konvensional.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara konsep pembiayaan *murabahah* dengan apa yang telah dijalankan oleh bank-bank Syariah. Penundaan pembayaran dengan diberikannya waktu toleransi untuk melunasi pada waktu yang telah ditentukan dianggap sebagai celah potensial bagi para nasabah yang mungkin lalai untuk melunasi hutang walaupun sudah mampu. Oleh sebab itu bank menutup celah potensial tersebut dengan mengadopsi konsep "denda" terhadap nasabah yang tidak melunasi tepat waktu. Dengan demikian bank Syariah diawal kontrak sudah dapat memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman dan dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran. Disamping itu, denda juga dapat dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya setiap masa pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini akan menjamin pembayaran harga *murabahah* plus *mark-up* kepada bank Syariah.¹⁶

Melihat praktik tersebut meskipun tidak ada bunga yang dikenakan kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi pembayaran pada waktu yang ditentukan tetapi ada yang namanya denda.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 129-130.

¹⁶ *Ibid*, h. 130.

Sanksi denda merefleksikan kerugian yang diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Karena bank-bank Syariah melihat “tingkat laba normal” untuk menetapkan sanksi “denda”, maka ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga dalam bank-bank konvensional, ketika hutang tidak dilunasi tepat waktu. Dalam kasus bank Islam maupun bank konvensional, “tingkat laba normal” atau “cost opportunity modal” lah yang kedua bank itu hendak dapatkan kembali dari debitur. Bank Syariah menggunakan nama “denda”, sementara bank konvensional menggunakan nama bunga, tetapi keduanya adalah dua hal yang sama.¹⁷

Dari praktik murabahah tersebut dapat diketahui bahwa bank Syariah berusaha menjalankan praktik perbankan berdasarkan kepada asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Melihat kondisi tersebut maka perlu dikaji peraturan yang dijadikan dasar atau pijakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya pada pembiayaan *murabahah*, yang berasaskan prinsip kehati-hatian. Peraturan yang menjadi dasar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah* adalah:

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam Pasal 9 ditetapkan mengenai pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (a) Bank menyediakan

¹⁷*Ibid*,

dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang; (b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah; (c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; (d) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank; (e) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah; (f) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;

- (2) Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah; (b) dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari Pasal 116 sampai Pasal 133.

Aturan-aturan tentang *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* yaitu:

- a. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang
 - b. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
 - c. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
 - d. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.
- a. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - b. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,

karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- c. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- d. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- e. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- f. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1). Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - 2). Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam *murabahah*

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

4. Utang dalam *murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa tentang uang muka dalam *murabahah* ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan fatwanya Nomor.13/DSN-MUI/IX/2000, ketentuan umum uang muka tersebut antara lain difatwakan sebagai berikut :

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika uang muka lebih kecil dari pada kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Sehubungan dengan adanya diskon dalam *murabahah*, maka DSN mengeluarkan fatwa Nomor. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*, ketentuan umum fatwa tentang diskon tersebut sebagai berikut :

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Jika pemberian diskon setelah akad, pemberian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

3. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditanda tangani.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling*, bank boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah utang yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian dalam *murabahah* tidak mampu bayar dengan menentukan:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui bank dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- c. Apabila nasabah masih memiliki sisa utang kepada LKS dan memiliki jaminan, maka LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut untuk melunasi utang nasabah.
- d. Apabila Objek *murabahah* sulit untuk di jual, maka LKS dapat menjual jaminan lainnya

LKS boleh melakukan *reconditioning* (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan *murabahah*–nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi masih memiliki prospektif, dalam hal ini dengan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang ketentuan :

1. Akad *murabahah* dihentikan dengan cara :
 - a. Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
 - c. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik *murabahah* sebagai berikut:

1. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank (Paragraf 58).
2. Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan

kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah (Paragraf 59).

3. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*) (Paragraf 60).

Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik *murabahah* sebagai berikut: (Bank Indonesia, 2003:32-34);

1. Proses pengadaan barang *murabahah* (*aktiva murabahah*) harus dilakukan oleh pihak bank.
2. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
3. Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah akad *murabahah* disepakati. Dalam *murabahahurbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan

kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain: a). Potongan *urbun* bank oleh pemasok; b). Biaya administrasi; c). Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan barang.

4. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain: a). Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*; dan b). Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
5. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

Dengan adanya aturan yang mengatur agar bank syariah melakukan transaksi *murabahah* yang penuh kehati-hatian supaya dapat menghindari segala resiko yang mungkin akan terjadi, yang bisa merugikan, maka perlu dicermati upaya apa yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalkan terjadinya resiko tersebut.

Di antara persoalan yang banyak mendapat perhatian para ahli hukum Islam adalah masalah wakalah.

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* antara bank, nasabah dan pemasok, paling tidak terdapat dua transaksi jual beli. *Pertama*, adalah transaksi jual beli antara pemasok dan bank syariah, dan *kedua*, transaksi jual beli antara bank syariah dan nasabah. Tetapi dalam praktik selama ini, transaksi jual beli dalam pembiayaan *murabahah* hanya melalui satu kali transaksi antara pemasok dan nasabah. Disini

nasabah bertindak sebagai kuasa atau wakil dari bank syariah yang memberikan pembiayaan murabahah.

Sehubungan dengan hal ini perlu diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah yang menyebutkan, jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi yaitu pihak bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk menjadi wakilnya supaya membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. Di sini nasabah bertindak atas nama bank dan kedudukannya sebagai wakil bank. Untuk dapat bertindak sebagai wakil bank dalam transaksi dengan pemasok, maka bank dan nasabah harus menandatangani perjanjian pemberian kuasa dari bank kepada nasabah. Setelah itu barulah nasabah melakukan transaksi dengan pemasok. Kemudian bank menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah dan akhirnya terjadilah transaksi jual beli agar kepemilikan berpindah kepada nasabah.

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam ketentuan umum tentang *wakalah* Pasal 465 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa jika transaksi seperti tersebut pada ayat (1) tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa maka transaksi itu tidak sah.

Selanjutnya Pasal 466 menyebutkan, transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Serta Pasal 477 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban didalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

Menjadi persoalan disini apabila nasabah membeli komoditas dari pemasok atas nama bank tetapi dengan nama nasabah sendiri. Hal ini sama artinya nasabah membeli untuk dirinya sendiri bukan atas nama bank yang diwakilinya. Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah jual beli antara pemasok dan nasabah. Padahal dalam Pasal 465 KHES ayat (2) disebutkan apabila tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa maka transaksi itu tidak sah. Demikian juga Pasal 466 dan pasal 477, pada prinsipnya semua tindakan nasabah adalah mewakili bank selaku pemberi kuasa.

H.R. Daeng Naja dalam bukunya *Akad Bank Syariah*, memberikan gambaran tentang permasalahan dalam *murabahah* yang selama ini dilakukan bank syariah seperti:

Perjanjian atau akad *murabahah* pada Pasal 3 tentang Pelaksanaan Prinsip *Murabahah* disebutkan Pelaksanaan Prinsip *Murabahah* yang berlangsung antara BANK sebagai Penjual dan NASABAH sebagai Pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syariah dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan, di antaranya terdapat ayat 4 (empat) yang berbunyi: BANK dengan Akad ini mewakilkan secara penuh kepada NASABAH untuk membeli dan menerima Barang dari Pemasok, serta memberi hak melakukan pembuatan akta jual beli untuk dan atas nama NASABAH sendiri langsung dengan Pemasok.

Ayat 4 ini bertentangan dengan skema dan syarat sahnya perjanjian jual beli *murabahah* karena seharusnya bank terlebih dahulu harus membeli objeknya sebelum objek tersebut dijual kepada nasabahnya. Sementara isi ayat 4 menyebutkan bahwa akad *murabahah* lebih dahulu daripada jual beli antara *supplier* dan bank atau nasabahnya.¹⁸ Dengan demikian ayat 4 ini bertentangan dengan ketentuan umum *murabahah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 119 KHES yang menyebutkan bahwa jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Persoalan lain seperti terdapat pada perjanjian atau akad *murabahah* Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Realisasi Pembiayaan *Murabahah* dilakukan oleh BANK kepada Pemasok, baik secara langsung maupun melalui NASABAH.

Disini terlihat adanya hubungan antara pemasok dengan nasabah, seharusnya bank yang berhubungan dengan pemasok, bukan nasabah, karena dalam pembiayaan *murabahah* hanya bank yang berhubungan dengan nasabah.¹⁹

¹⁸HR. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 98.

¹⁹*Ibid*,

Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) dalam perjanjian atau akad *murabahah* disebutkan: bank tidak bertanggung jawab terhadap penyelesaian surat/dokumen atas barang yang dibeli dengan Pembiayaan *Murabahah* yang menjadi tanggung jawab Pemasok.

Pada ayat ini juga menggambarkan masih adanya hubungan antara pemasok dan nasabah yang seharusnya tidak ada lagi terlibat dalam perjanjian *murabahah*. Apalagi terkait dengan surat-menyurat atau dokumen objek jual beli *murabahah*. Semuanya merupakan tanggung jawab bank syariah karena bank syariah yang menjual kepada nasabahnya.²⁰

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian atau akad pembiayaan *murabahah* yang selama ini dilakukan oleh bank syariah masih belum melaksanakan prinsip kehati-hatian secara penuh, karena dengan sistem *wakalah* masih memberi peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa-fatwanya. Padahal telah kita ketahui bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan pengejawantahan dari aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Pelaksanaan *wakalah* seperti digambarkan di atas tidak mencerminkan pelaksanaan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dari perbuatan yang dilarang dalam transaksi antara bank dan nasabah. Ini dapat dilihat dari adanya unsur yang seharusnya tidak ada dalam transaksi tersebut yaitu unsur zalim.

Unsur zalim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, merupakan salah satu unsur yang dilarang ada dalam

²⁰*Ibid*, h. 99.

kegiatan bank syariah. Unsur ini nampak ketika terjadi akad jual beli (dalam wakalah) yang seharusnya mengatasnamakan bank tetapi dalam praktiknya nasabah melakukan jual beli dengan pemasok atas namanya sendiri. Kemudian penyelesaian dokumen atas barang yang dibeli menjadi tanggung jawab pemasok dan bank tidak bertanggung jawab, padahal ini hubungannya hanya antara bank dan nasabah karena jual beli *murabahah* sudah tidak melibatkan pemasok. Semestinya masalah dokumen diselesaikan ketika jual beli pertama antara bank dan pemasok, dan ketika jual beli *murabahah* antara bank dan nasabah.

Dalam keadaan seperti ini nasabah diperlakukan sebagai pembeli untuk dirinya sendiri padahal ia adalah wakil dari bank (dengan memenuhi prosedur yang berlaku), ini berarti bank tidak bertanggung jawab dalam jual beli yang diwakilkannya kepada nasabah dan pada akhirnya nasabalah yang menanggung resiko dari jual beli tersebut.

Demikian juga dalam persoalan penyelesaian dokumen pembiayaan *murabahah*, segala akibat dari jual beli *murabahah* akan dibebankan kepada pemasok dan nasabah yang semestinya menjadi tanggung jawab bank karena pembiayaan *murabahah* terjadi antara bank syariah dan nasabah. Disini tidak terlaksana beberapa peraturan yang mengatur bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Praktik seperti ini menjadikan produk bank syariah, dalam hal ini pembiayaan *murabahah*, tidak sejalan dengan sistem nilai Islam. Sistem nilai Islam dimaksud adalah tauhid, keadilan (prinsip hukum fikh muamalah), *'an-taradhin, al Birr wa al-*

Taqwa (asas hukum fikih muamalah), kemanusiaan, *akhlaqi*, universal (ciri khas, watak dan tabiat fikih muamalah).

D. Penutup

Murabahah dalam teknis perbankan adalah jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

Prinsip kehati-hatian terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan bank yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya. Sistem penilaian dengan melakukan analisis terhadap keyakinan tersebut merupakan suatu paradigma bank dengan menggunakan beberapa factor sebagai indikator. Faktor-faktor tersebut adalah: *Personality, Purpose, Collateral, Capital*, dan *Condition*, selain ketentuan tersebut, maka untuk lebih meyakinkan pejabat bank juga harus melakukan *cross checking* dengan cara mengunjungi berbagai sumber informasi dan tempat usaha itu dijalankan. Prinsip lain adalah bahwa pembiayaan itu bebas dari riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Beberapa ketentuan telah menjadi dasar atau pijakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya pada pembiayaan *murabahah*, yang berasaskan prinsip kehati-hatian. Ketentuan yang menjadi dasar dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah* adalah: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.

7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Salah satu yang menjadi persoalan terkait prinsip kehati-hatian adalah tentang wakalah, dimana hal ini dalam praktiknya masih terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus ,*Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990)
- Harisman, *Pengembangan Perbankan Syariah: Kini dan Esok*, dalam Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)
- Herbst, Robert, *Dictionary Financial Legal Term*, (Zug Swetzerland: Tranlegal ltd, 1968).

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005)
- Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002)
- Naja, HR. Daeng, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Santoso, AZ., Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian dalam Murabahah bagi yang Tidak Mampu Bayar
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *Reconditioning*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)